

## Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Saifannur<sup>1</sup>, Ella Lesmanawaty Wargadinata<sup>2</sup>, Tjahyo Suprajogo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Indonesia

Email: [Saifannur0306@gmail.com](mailto:Saifannur0306@gmail.com)<sup>1</sup>, [ellawarga@ipdn.ac.id](mailto:ellawarga@ipdn.ac.id)<sup>2</sup>, [tjahjosuprajogo@ipdn.ac.id](mailto:tjahjosuprajogo@ipdn.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan daerah. Hal itu diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan masih belum berjalan sesuai dengan aturan dan belum menjawab tujuan dari pada kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, perilaku tugas pelaksana dalam melaksanakan tugas penertiban Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, interaksi jejaring kerja kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, serta sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan metode ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Muchlis Hamdi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang termaktub dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013 belum dapat berjalan dengan baik. Sejak ditetapkan hingga saat ini sudah 9 tahun akan tetapi belum dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari pencemaran asap rokok. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk rokok sehingga implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala masih bersifat top down

**Kata kunci :** *Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok*

### Abstract

Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances in the form of Tobacco products for Health emphasizes that the Government is obliged to establish a No-Smoking Area in its territory with regional regulation. It is regulated through the Qanun of Central Aceh Regency Number 10 of 2013 concerning No-Smoking Area and Cigarette Restricted Area. However, in practice, the policy is still not running according to the rules and has not answered the purposes of the policy. The purpose of this study was to determine the substance of the policy of No-Smoking Area and Limited Cigarette Area, the behavior of the executor in carrying out the task of controlling the No-Smoking Area and Cigarette Restricted Area, the interaction of network policies for the No-Smoking Area and Cigarette Restricted Area, community participation in the implementation of the No-Smoking Area and Cigarette Restricted Area Policy, as well as the resources used in implementing the No-Smoking Area and Cigarette Restricted Area policy in Celala District, Central Aceh Regency, Aceh Province. The method used in this study is a descriptive method with an inductive approach. With this method, the author will describe and analyze the implementation of the

Qanun Policy No. 10 of 2013 concerning No-Smoking Area and Cigarette Restricted Area in Celala District. Data collection techniques in this study were interviews, documentation, and observation. In this study, the author uses the theory of policy implementation from Muchlis Hamdi. The results of the study indicate that the Non-Smoking Area Policy and Cigarette Restricted Area as stipulated in Qanun Number 10 of 2013 have not been able to run well. Since it was established until now it has been 9 years but has not been able to realize a clean and healthy environment from cigarette smoke pollution. Lack of public understanding about the bad effects of cigarettes so the implementation of the No Smoking Area and Cigarette Limited Area policy in Celala District is still top-down.

**Keywords :** *Policy Implementation, No-Smoking Area And Limited Cigarette Area*

## **PENDAHULUAN**

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dilihat berdasarkan alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk mencapai tujuan alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Maka Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat). Pengejawantahan dari alinea tersebut sehingga diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 Provinsi 416 Kabupaten dan 98 Kota. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dari 37 provinsi yang ada di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1956. Dan Provinsi Aceh adalah salah satu Daerah otonomi khusus dari 4 (empat) otonomi khusus yang ada di Indonesia, status otonomi khusus provinsi Aceh diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditengah-tengah masyarakat Aceh peraturan/ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh disebut “Qanun”. Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.

Ketentuan tentang Qanun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis

peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pasal 1 ayat 22 juga menyebutkan bahwa Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh. Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia. Senada dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok sebagai bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menghindari dan mengurangi dampak negatif berupa penyakit yang ditimbulkan akibat asap rokok.


Beberapa faktor yang mempengaruhi dari menurunnya kesehatan salah satunya adalah udara, udara merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Maka penurunan kualitas udara sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya sehingga kualitas dan keasrian dari udara tersebut harus selalu terjaga. Untuk menjaga kualitas udara diperlukan pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran udara yang memiliki potensi polusi/pencemaran udara diantaranya adalah rokok. Merokok adalah hak setiap orang namun harus memperhatikan hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat, bersih dan segar. Oleh karena itu merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan masalah ini sudah mencapai pada taraf masalah global. Sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 1 Negara dengan Persentase Perokok Terbanyak di Dunia Tahun 2021**

No	Negara	Jumlah Perokok	% Perokok /Penduduk
1	China	300 Juta Orang	30 %
2	India	90,8 Juta orang	27 %
3	Indonesia	65,7 Juta orang	33 %
4	Amerika Serikat	30,8 Juta orang	35 %

**Sumber:** WHO report on global epidemic, 2021

Berdasarkan data di atas Indonesia dinobatkan sebagai Negara dengan konsumsi rokok terbesar nomor tiga di dunia setelah China, dan India, dengan jumlah perokok 65,7 Juta orang, atau 33 %. Dari persentase tersebut Provinsi Aceh masuk dalam 15 Provinsi dengan jumlah perokok terbanyak di Indonesia, sebagaimana Persentase perokok berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Aceh yang tergambar pada diagram berikut :



**Gambar 1 Diagram Persentase Merokok Pada Penduduk Umur  $\geq 15$  Tahun di Provinsi Aceh**

**Sumber :** Badan Pusat Statistik 2021

Saat ini Provinsi Aceh sedang menghadapi ancaman yang serius dimana para perokok aktif bukan hanya dari kalangan orang dewasa tetapi juga kelompok anak-anak dan remaja. Pada diagram tersebut dari jumlah perokok umur  $\geq 15$  Tahun di Provinsi Aceh tahun 2019 adalah 28,70 %, tahun 2020 jumlah perokok turun

menjadi 28,0 % akan tetapi pada tahun 2021 persentase jumlah perokok kembali meningkat menjadi 28,30 %. Jika tidak ada kebijakan yang membatasi ruang lingkup bagi perokok aktif maka akan menjadi contoh buruk bagi anak-anak dan remaja sehingga akan berdampak pada kesehatan baik perokok aktif maupun perokok pasif.

Untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif dan juga menurunkan angka perokok aktif. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari menurut jenis kelamin di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3 Persentase Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Celala**

No	Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah	Target	Realisasi	Persentase
1	Kecamatan	1			
	Desa	17	35	35	0
	Balai Desa	17			
2	Puskesmas	1			
	Pustu	2	19	19	100 %
	Polindes	16			
3	Paud/TK	9			
	SD	11	25	25	80 %
	SMP	4			
4	SMA	1			
	Lapangan Olahraga	2			
	Pasar Tradisional	1	3	3	0
5	Tempat Ibadah	Masjid/Mushalah	34	34	14
	Kecamatan Celala		113	53	46,9 %

**Sumber** : Puskesmas Celala 2021

Pada tabel tersebut Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Celala target yang ingin dicapai adalah 113 titik akan tetapi realisasinya hanya mencapai 53 titik, jika dipresentasikan 46,9 %, dan target yang belum dicapai adalah 53,1 %. Sehingga dari 53,1 % target yang belum tercapai tersebut secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Pada tahun 2021 profil kesehatan yang tercatat di Puskesmas Celala terdapat 10 penyakit tertinggi di Celala akibat dari dampak merokok. Sebagaimana tabel berikut ini :

Berdasarkan pertimbangan dan deskripsi berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

Dari identifikasi masalah yang temukan, rumusan masalah dan berdasarkan pada maksud penelitian adapun tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan Implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk lembaga pendidikan/publik dan peneliti sendiri, sehingga dapat mencermati, mempelajari dan memecahkan permasalahan secara objektif, efektif dan efisien di tengah-tengah perkembangan dan tuntutan zaman. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini dapat

berguna baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

## **METODE**

Desain penelitian implementasi kebijakan, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual, kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran dan persepsi atau anggaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambaran dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala. Melalui desain penelitian tersebut, penelitian berusaha mendapatkan gambaran terhadap keadaan yang sedang berlangsung pada objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dengan gambaran yang sebenarnya dari analisis fenomena yang diteliti, dengan penelitian ini maka diharapkan data diperoleh dan disajikan melalui penggunaan kata-kata untuk memperoleh gambaran fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci, yang sedapat mungkin dengan realitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah**

#### **a. Determinan Substansi Kebijakan terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah**

Salah satu faktor yang mempengaruhi atau determinan keberhasilan dari implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah adalah faktor substansi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atau dikenal dengan PP Tembakau dan Qanun Nomor 10 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam PP tersebut Pasal 52 menjelaskan bahwa Setiap Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Penetapan Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Rokok diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Qanun tersebut yang kemudian menjadi acuan atau dasar dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala dapat dilihat dari konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan, keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain.

#### **b. Konsistensi Derivasi Isi/Spesifikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 September 2022, yang ditemui diruang kerjanya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) mengatakan bahwa :

Isi atau spesifikasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala adalah untuk membatasi para perokok aktif dan mengurangi angka perokok aktif di kecamatan Celala sehingga dampak negatif rokok dapat dihindari. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor

109 tahun 2012 Tentang Tembakau atau PP Tembakau, sebagaimana Pasal 49 Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan Qanun No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok bertujuan mengurangi interaksi antara perokok pasif dengan perokok aktif saat sedang merokok agar menghindarkan perokok perokok pasif mendapat penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat mewujudkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok mengingat peraturan lebih yang tinggi telah mengatur pengamanan tentang penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif seperti rokok.

Konsistensi sangat diperlukan untuk kebijakan yang diambil agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, hal itu terlihat dari masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pimpinan beserta jajaran terkait yang di ikut sertakan dalam sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas Celala, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Sekolah Menengah Atas kepada target grup dan masih minim nya pemasangan leaflet, Banner ataupun x-banner serta simbol-simbol mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di area perkantoran, sekolah serta tempat ibadah, sehingga isi kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan maksimal. Masih banyak terdapat Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang merokok di tempat Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dan tidak ada teguran ataupun tindakan dari tugas pelaksana. Akibat lemahnya pengawasan dari petugas pelaksana ini yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara yang masih merokok di sembarang tempat.

c. Keselarasan Isi Kebijakan dengan Isi Kebijakan Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Celala Kabupaten Aceh pada tanggal 14 september 2022, beliau menjelaskan bahwa “Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2013. kami berupaya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan dampak buruk rokok dan penerapan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga masyarakat ikut membantu dalam kebijakan kawasan tanpa Rokok dan kawasan terbatas rokok, terlepas dari sanksi dan denda yang diatur dalam bab IX Qanun tersebut kami juga membuat kebijakan khusus bagi Aparatur Sipil Negara dalam lingkup kantor Camat Celala apabila melanggar aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok secara terus menerus maka hak kepegawaian berupa Surat Kenaikan Pangkat (SKP) tidak ditandatangani dan gaji ditunda sebanyak aturan yang dilanggar”

Berdasarkan observasi/pengamatan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 10 tahun 2013 masih sering terjadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan maupun pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak terkait mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dan juga masih minimnya pengetahuan mengenai dampak buruk dari melanggar peraturan Qanun 10 Tahun 2013. Agar terlaksananya Qanun 10 Tahun 2023 ini dari pihak yang bertugas bisa melakukan razia yang bersifat mengingatkan masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

Berdasarkan Keterangan tersebut diatas dan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa keselarasan kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok di kecamatan celala kabupaten aceh tengah dengan kebijakan lain masih selaras, dimana kebijakan yang dilakukan Camat Celala apabila Aparatur Sipil Negara yang berkantor di kantor camat celala melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah maka Aparatur Sipil Negara tersebut tidak diberikan hak kepegawaian sebagaimana kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan substansi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala yang didasari pada Qanun Nomor 10 Tahun 2013 masih selaras dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP Tembakau) dan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai penjabaran Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pernyataan tersebut merupakan salah satu amanah yang ditujukan bagi segenap komponen Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya dalam konteks Pembangunan Nasional.

#### **Determinan Perilaku Tugas Pelaksana Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok**

##### **a. Motivasi Kerja**

Berdasarkan hasil interview penulis dengan Camat Celala pada tanggal 14 September 2022 di kantor kecamatan celala, beliau menjelaskan bahwa “Motivasi atau semangat kerja petugas Kawasan Tanpa Rokok masih sangat rendah hal inilah yang memberikan dampak Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan terbatas rokok masih belum tercapai secara maksimal. Belum adanya dana operasional Satgas KTR sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan belum dapat dilaksanakan, lambat laun akhirnya mengikis semangat kerja masing-masing Satgas KTR, dilain sisi beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang kami lakukanpun masih menggunakan anggaran pribadi. Ada juga hambatan lain yang harus dihadapi dalam penerapan Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala, kebiasaan merokok secara bebas yang sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, dan secara tidak langsung mempengaruhi motivasi kerja Satgas KTR.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis merokok dimata masyarakat di tempat-tempat umum bukan menjadi hal yang asing seperti yang terjadi di Kecamatan Celala sudah menjadi hal lumrah merokok ditempat umum. Semua itu juga pastinya karena didasari tidak adanya tersedia tempat khusus untuk merokok di area perkantoran, fasilitas kesehatan dari minimnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tempat Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, serta pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab untuk menjalankan Qanun 10 Tahun 2023 ini kesulitan menjalankan sosialisasi kepada masyarakat karena keterbatasan dana. Untuk ini Camat Celala bisa berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten setempat untuk dapat mensupport dana dalam menjalankan Qanun 10 Tahun 2013 agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.



**Gambar 1 Oknum Pegawai Kantor Camat Yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok Kantor Camat Celala Kabupaten Aceh Tengah**

**Sumber : Dokumentasi penulis KTR Kantor Camat Celala**

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas. Penulis melakukan observasi di lapangan menemukan bahwa para Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya perokok aktif yang masih merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan dibiarkan tanpa adanya tindakan atau teguran baik secara lisan/tulisan. Berkurangnya motivasi kerja disebabkan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya, tingginya beban kerja yang melebihi kemampuan dimana waktu yang tersedia dan sistem pendukung terbatas, kewenangan yang dibatasi dalam melakukan tindakan sedangkan tugas dan tanggungjawab yang diemban cukup besar dan harus dijalankan, Insentif yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan, dan pendeklegasian kerja yang tidak cukup fleksibel sehingga menimbulkan isolasi sosial antara pengambil kebijakan strategis dan implementor kebijakan.

b. Kecenderungan Penyalahgunaan Wewenang

Kepala Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam hasil wawancaranya pada tanggal 15 September 2022, yang ditemui di ruang kerjanya terkait dengan penyalahgunaan wewenang mengatakan Untuk kewenangan penindakan mutlak menjadi tanggung jawab kami, karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau yang sering disingkat dengan satpol PP dan WH adalah instansi penegak Qanun/Perda, namun kita tidak boleh semena-mena dalam menindak para pelanggar, kita harus mempertimbangkan atau konsultasi terlebih dulu dengan pimpinan/atasan. Seperti misalnya kami pernah menegur anggota DPR untuk tidak merokok, malah anggota kami yang disalahkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Celala mengatakan bahwa Selain anggaran yang pastinya kita membutuhkan seorang panutan untuk memberikan contoh yang baik agar orang disekitar kita juga segan untuk melakukan hal yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013, tetapi kita lihat sekarang ini masih banyak dari teman-teman kita yang masih merokok di kawasan kantor. Di saat musrenbang oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (DPRK) juga melakukan hal serupa di hadapan masyarakat bagaimana mau kita jalankan bahkan para Anggota DPR saja tidak mengindahkan kebijakan apa yang telah mereka buat dalam Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, Qanun 10 Tahun 2013 tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila Pejabat Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjalani peraturan tersebut karena yang ada didalam benak masyarakat orang yang seharusnya menjadi contoh tapi masih juga melakukan apa yang tertuang di dalam Qanun !0 Tahun 2013, menurut penulis penting adanya dukungan dan ikut serta menjadi contoh di dalam menjalankan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok agar bisa berjalan dengan maksimal.



**Gambar 2 Oknum Pegawai Kantor Camat Celala yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Camat Celala**



**Gambar 3 Asbak Rokok dan Bekas Rokok (limbah rokok/puntung rokok) di atas Meja Pelayanan Kantor Camat Celala**

Berdasarkan dokumentasi lapangan dalam bentuk foto diatas dapat dijelaskan bahwa determinan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dengan determinan perilaku tugas pelaksana pada indikator kecenderungan penyalahgunaan wewenang. Terdapat atau adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang dari implementor kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok dengan membiarkan rekan kerjanya dan masyarakat merokok di kawasan tanpa rokok tanpa ada teguran atau tindakan apapun.

c. Kemampuan Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Celala Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 14 September 2022, yang ditemui di ruang kerjanya di kantor Camat Celala menerangkan bahwa Seluruh petugas pelaksana kebijakan mampu memahami dan beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sudah saling bersinergi. Dalam hal monitoring dan evaluasi kinerja para pelaksana kebijakan di kantor kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui rapat di aula Kantor Camat Celala atau ruang kerja Camat Celala.

Pengamatan penulis terkait yang disampaikan Camat Celala Kabupaten Aceh Tengah, penulis melihat belum berjalan dengan maksimal kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan suatu kebijakan para implementor harus memahami peraturan yang telah diterbitkan untuk menyukseskan peraturan yang telah dikeluarkan. Penulis melihat dalam pelaksanaan kebijakan Qanun No 10 tahun 2013 tentang kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok para implementor belum bersinergi karena masih banyak dari aparatur sipil negara (ASN) sendiri yang melanggar aturan yang telah berlaku sejak dikeluarkan pada tahun 2013, dan untuk saat ini Qanun tersebut telah berumur 9 tahun.

Kami dalam menjalankan tugas tentunya diberikan arahan dari pimpinan bahwa terlepas dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai penegak Qanun Kabupaten Aceh Tengah, kita harus senantiasa memperbanyak pembentahan pengetahuan baru yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sehingga dalam menjalankan tugas ketika diperhadapkan dengan beberapa persoalan baik itu bersifat dasar-dasar hukum dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah dipertanyakan di masyarakat kita mampu memberikan jawaban yang sesuai minimal jangan kita tahu bahwa tugas yang diberikan ada dasar hukum yang ditetapkan. Contohnya seperti kebijakan kawasan tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang menjadi dasar hukumnya adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2013. Terlepas dari itu juga pengetahuan dampak buruk rokok juga sangat bermanfaat bagi kami sehingga disamping qanun tersebut kami juga bisa memberikan gambaran tentang kenapa sehingga kebijakan kawasan tanpa rokok ini ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh anggota Satpol PP dan WH sebelum menjalankan tugas di lapangan harus memperbanyak ilmu pengetahuan tentang tugas yang sedang diemban saat ini, agar memudahkan dalam

menjalankan tugas dan mengatasi berbagai masalah yang terjadi dilapangan. Dengan ada ilmu pengetahuan terhadap tugas yang sedang kita laksanakan akan memudahkan para Implementor dalam menghadapi masyarakat.



**Gambar 4. Apel Pagi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Aceh Tengah**

*Sumber : Dokumentasi penulis pengarahan dan informasi Qanun.*

Berdasarkan dokumentasi lapangan dalam bentuk foto diatas, penulis melakukan observasi di lapangan dengan memperhatikan kegiatan rutin Apel Pagi Satpol PP dan Wilayah Hisbah, dalam kegiatan tersebut pimpinan ampel selalu menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam penegakan qanun, salah satunya yang disampaikan adalah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang ditetapkan pada Qanun Nomor 10 Tahun 2013. Sehubungan dengan data tersebut determinan kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok di kecamatan celala pada determinan perilaku tugas pelaksana dengan indikator kemampuan pembelajaran Satgas Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sudah cukup baik.

#### **Determinan Interaksi Jejaring Kerja Terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah**

##### **a. Kerjasama Antar Pelaksana**

Kerjasama antar implementor kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang ada di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh tengah yang dijalankan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum adanya agenda rapat koordinasi terkait evaluasi penerapan Qanun Nomor 10 tahun 2013, sebagai kita ketahui dalam memulai suatu pekerjaan membutuhkan duduk bersama untuk membicarakan agenda-agenda yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Maka dari hal tersebut sudah saatnya pemerintah Kecamatan Celala mengadakan rapat dengan pihak terkait untuk mensukseskan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis agar Qanun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok ini dapat berjalan dengan baik, perlu adanya kerjasama antar pelaksana kebijakan, yaitu dari Puskesmas dan Pol-PP. Puskesmas selaku pihak yang lebih paham mengenai dampak buruk yang terjadi untuk perokok aktif dan perokok pasif dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, sedangkan Pol-PP sebagai penegak Qanun Nomor 10 Tahun 2013. Dengan adanya kerjasama ini tentunya tujuan akan lebih mudah untuk dicapai.

Kepala Puskesmas Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam hasil wawancaranya pada tanggal 16 September 2022, yang dihubungi melalui via suara/handphone mengatakan seharusnya Kolaborasi dalam hal ini komunikasi koordinasi antar instansi terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sangat penting sehingga Kawasan Terbatas Rokok dan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan dapat berjalan maksimal. Tetapi sampai saat ini belum ada program rutin yang ditetapkan sebagai agenda

koordinasi dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok. Kami tidak bisa sosialisasi khusus dampak Rokok kecuali ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kemudian kami mencoba negosiasi biar diberikan waktu sebentar guna menyampaikan dampak rokok bagi kesehatan, karena sejauh ini belum adanya operasional yang memadai untuk kegiatan seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Puskesmas Celala masih kesulitan mencari waktu untuk mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Disini masih perlunya kerjasama antar Pol-PP, Camat Celala dan juga Puskesmas dalam mewujudkan sosialisasi ini. Mungkin bisa dimulai dari Puskesmas terlebih dahulu yang setiap bulan nya pasti ada posyandu dan Senam Prolanis disitu kita bisa mengambil kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Dan untuk di Kantor Camat nya sendiri bisa diadakan Sosialisasi disaat ada Musrembang disana akan dihadiri oleh perangkat Desa seperti Kepala Desa, Aparat Desa yang nanti nya bisa disampaikan lagi ke masing-masing desa nya di bawah pengontrolan Puskesmas, Pol-PP dan pihak terkait.

Berdasarkan Keterangan tersebut diatas dan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama antar pelaksana terhadap implementasi Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan dengan baik terlihat dari belum adanya kerjasama antara pelaksana dengan beberapa implementor kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Tidak diadakan rapat rutin untuk evaluasi kegiatan, yang seharusnya ada kerja sama antar pelaksana untuk melakukan komunikasi yang intens untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Membangun jejaring kerja pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan antara pihak- pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.

**b. Hubungan Wewenang Antar Tingkat Pemerintahan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa komitmen dan ketegasan para pengambil kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengakses Qanun Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok, dilapangan penulis melihat ketegasan dari pengambil kebijakan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 masih acuh tak acuh terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai dengan pengambil kebijakan sendiri.

Camat Celala yang ditemui di ruang kerjanya pada tanggal 14 September 2022 menerangkan bahwa Untuk kewenangan kita hanya bertanggung jawab di instansi masing-masing karena kegiatan ini ada di Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk penegakan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok. kita sebagai pelaksana perpanjangan tangan dari Bupati ikut mengimbau Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok se bisa mungkin untuk mensukseskan kebijakan dituangkan dalam Qanun Nomor 10 tahun 2013.

Kewenangan Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok Bupati Aceh Tengah mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Camat Celala bertanggung jawab untuk Kecamatannya sendiri. Puskesmas Celala sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan yang ada di Kecamatan Celala untuk menjalankan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok yang dibentuk dalam surat keputusan (SK) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penulis melihat para Koordinator KTR tidak melibatkan pihak Kantor Camat dalam menjalankan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok, yang seharusnya para Koordinator KTR selalu berkoordinasi

Berdasarkan data diatas penulis melakukan observasi terkait indikator hubungan wewenang antar

tingkat pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi antara Camat Celala dengan jajaran terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa di Kecamatan Celala. Sehingga perlu adanya peningkatan interaksi jejaring kerja agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Qanun No 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok berjalan dengan maksimal.

#### **Determinan Partisipasi Kelompok Sasaran terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok**

##### **a. Tingkat Penerimaan Terhadap Manfaat Kegiatan**

Kurangnya pengetahuan pegawai terkait adanya Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok membuat para pegawai dan masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran. kurangnya ketegasan dan komitmen para petugas Kawasan Tanpa Rokok dalam menjalankan tugasnya, ketegasan dalam pemberlakuan sanksi tidak dijalankan sebagaimana dalam peraturan tersebut, pemberlakuan sanksi untuk mencegah atau meminimalisir terulang kembali pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan untuk penerapan kawasan tanpa juga masih kurang efektif. Selanjutnya Kasi PMK juga menambahkan saya sebagai pegawai kantor Camat Celala sangat mendukung Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 tahun 2013, untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dari paparan asap rokok.

Untuk sosialisasi bisa dilakukan sama halnya dengan wawancara penulis di atas. Sedangkan untuk pengawasan kita bisa bercontoh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disini pengawasan untuk Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok berjalan maksimal kalau yang kita lihat mulai dari karyawan yang tidak merokok di sembarang tempat dan dibantu dengan petugas keamanan apabila ada masyarakat yang datang dengan menyalakan rokok bisa langsung ditegur dengan sopan untuk mematikan rokok sebelum masuk ke area perkantoran. Dan di Bank BUMN juga sudah tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok untuk karyawan yang sudah terbiasa merokok. Disini kita bisa jadikan contoh apa yang sudah berjalan di Bank BUMN.



**Gambar 5 Masyarakat Yang Merokok Di Ruangan Kerja Kantor Camat Celala**

*Sumber : Dokumentasi penulis KTR Kantor Camat Celala*

Dokumentasi lapangan yang diambil dalam bentuk foto memperlihatkan bahwa masyarakat yang sedang menyelesaikan permasalahan desanya dengan salah satu kasi yang ada di kantor camat celala sedang merokok bersama. Menandakan bahwa kurangnya partisipasi kelompok masyarakat dalam mendukung Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di Kecamatan Celala.

Berdasarkan Observasi penulis dilapangan terkait dengan indikator tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan cukup baik hal ini terlihat dari respon masyarakat yang lebih menyadari apabila merokok di area Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dapat membahayakan orang disekitar serta menjadikan tempat atau pun ruangan tersebut menjadi tidak bersih dan penuh dengan asap rokok yang dapat membahayakan orang yang menghirup asap rokok tersebut atau sering kita sebut dengan perokok pasif. Namun kurangnya komitmen dan ketegasan dari pengambil kebijakan untuk menjalankan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sebagaimana yang telah tertuang di Qanun No 10 Tahun 2013. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh implementor dan tidak adanya papan pengumuman tentang Qanun No 10 Tahun 2013, membuat masyarakat tidak mengetahui dengan adanya Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

**b. Kemampuan Berkontribusi Sesuai Prosedur Yang Ada**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Celala Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 september 2022, yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak buruk merokok yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang merokok di sembarang tempat, merokok dalam keseharian sudah menjadi budaya bagi para perokok aktif dan bukan menjadi masalah dalam pandangan para perokok pasif di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Camat Celala juga mengatakan hal yang lumrah bagi mereka karena masalah rokok bukan masalah 1 atau 2 tahun tetapi sudah ratusan tahun yang lalu hingga sekarang ini. Dan rokok juga dalam pandangan mereka adalah sebuah identitas kelakian, oleh sebab itu merupakan hal yang cukup berat dalam penerapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok di kecamatan celala kabupaten aceh Tengah, hampir setiap Kepala Keluarga atau laki-laki dalam rumah tangga di kecamatan Celala adalah perokok aktif.

Benar seperti apa yang dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Tengah tentang Kawasan tanpa Rokok dan Terbatas Merokok bukan hal mudah dalam menjalankan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, mengingat rokok adalah satu barang yang legal diperjual belikan namun merusak diri sendiri dan orang di sekitar orang yang menghisap rokok. maka dengan demikian perlu ketegasan dan kerja keras dari pihak penegakan Qanun yaitu pihak Satpol PP dalam menegakkan peraturan-peraturan atau sanksi-sanksi yang tertuang di dalam Qanun.

Kepala Puskesmas Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam hasil wawancaranya pada tanggal 16 September 2022, memberikan keterangan bahwa :

Pada saat safari ramadhan dan kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya kami selalu mensosialisasikan tentang kawasan tanpa rokok karena saya lihat di dalam masjid tersebut banyak yang merokok sehingga menjadikan masjid pengap dengan asap rokok padahal disitu dihadiri masyarakat yang membawa anak kecil dan ibu-ibu yang sudah berusia lanjut. Setelah itu apa yang saya ucapkan di share ke media sosial, lalu di dalam kolom komentar banyak yang menghujat saya, walaupun demikian kami tetap komitmen terhadap penerapan kawasan tanpa rokok ini.

Disini perlu adanya pengawasan dari pihak terkait seperti Pol-PP karena Masjid merupakan tempat ibadah dan disana bukan hanya ada laki-laki saja melainkan ada wanita dan anak-anak juga, seperti yang kita ketahui perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif jangan karena perbuatan satu sampai dua orang yang terkena dampaknya semua masyarakat yang ada di masjid tersebut. Dan disaat Safari Ramadhan seperti itu juga bisa diisi dengan sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas Rokok.



**Gambar 6 ASN dan Masyarakat Yang Merokok di KTR Kantor Camat Celala**

*Sumber : Dokumentasi penulis KTR Kantor Camat Celala*

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapatkan di lapangan terkait dengan indikator Kemampuan Berkontribusi Sesuai Prosedur Yang Ada terhadap implementasi kebijakan kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok Kecamatan Celala, kurangnya pengetahuan implementor kebijakan Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu bahaya rokok bagi kesehatan baik perokok aktif maupun perokok pasif sehingga dalam pandangan mereka Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok bukanlah hal yang penting, bagi mereka kebijakan Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Rokok hanyalah sebuah kebijakan formalitas yang dituangkan dalam Qanun karena sebelumnya dalam pandangan mereka baru kali ini ada kebijakan yang melarang merokok di beberapa tempat yang sebelum-sebelumnya tidak seperti itu.

Sehingga perlu peningkatan sosialisasi yang harus dilakukan oleh para implementor Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok, kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Celala. Agar kelompok sasaran atau target group khususnya masyarakat Celala mendapatkan pemahaman tentang maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut, dengan demikian kebijakan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. dan menjadi mata rantai paling penting di antara sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Hal ini senada dengan pendapat Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo (2005) yang mengatakan bahwa “Sosialisasi adalah Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang untuk memperhitungkan harapan orang lain”

#### **Determinan Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Rokok**

##### **a. Kecukupan Dana**

Berdasarkan hal tersebut diatas Koordinator Kawasan Tanpa Rokok Puskesmas Celala Bapak Rahmadi Susanto dalam wawancaranya Membenarkan Jumlah anggaran Kawasan Tanpa Rokok dan terbatas Rokok yang diperuntukan sosialisasi dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala dengan jumlah lokasi KTR 19 titik, jika dilihat dari jumlah anggaran dan lokasi tentunya tidak memadai, rationya tidak sesuai oleh karena itu harapan kami KTR akan maksimal jika didukung dengan anggaran implementor kebijakan yang cukup.

Anggaran yang memadai sangat membantu para implementor untuk mensukseskan kebijakan Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok, dengan ini para pengambil kebijakan perlu memperhatikan kembali anggaran untuk para implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas merokok agar kegiatan tersebut berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan mengingat lokasi yang harus diterapkan dengan anggaran tersebut diatas kurang memadai, ditambah para implementor membutuhkan anggaran untuk mempromosikan kegiatan tersebut dengan mencetak

spanduk banner dan stiker-stiker untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Dilain sisi Camat Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam hasil wawancaranya pada tanggal 14 September 2022, yang ditemui di ruang kerjanya juga memberikan keterangan yang sama Kekurangan dana dan prasarana membuat kami terkendala dalam pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok karena sejauh ini pemahaman masyarakat tentang dampak rokok sangat minim, sangking minimnya mereka tidak paham akan gambar yang ada di kotak rokok yang merokok hisap, dan tidak mengerti apa yang sudah tertulis di kotak rokok tersebut, yang jelas-jelas pada kotak sudah tertulis berhentilah merokok karena merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Berdasarkan data diatas bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala pada determinan Sumberdaya dengan indikator kecukupan dana belum sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok.

**b. Ketersediaan Pelaksana**

Implementasi kebijakan sukar untuk mencapai tujuannya apabila tidak diberi dukungan sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Substansi Qanun Nomor 10 Tahun 2013 padahal sudah mengatur dalam pasal 19 tentang pengawasan. Sumber daya manusia yang mewujudkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala seharusnya bersifat lintas sektor, tidak sekedar dari Dinas Kesehatan saja yang dibentuk dalam sebuah pensus. Dinas Kesehatan yang dianggap leading sector bukan satu-satunya SKPK yang terjun, namun SKPK yang memiliki hubungan lainnya juga seharusnya memiliki andil pada pelaksanaan kebijakan ini. Bentuk kerja lintas sektoral ini disahkan dengan bentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) untuk melaksanakan tugas khusus kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok. Sumber daya manusia/tenaga kerja merupakan pihak yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

Pelaksana program implementasi kebijakan dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan tugas pokoknya serta didukung oleh keterampilan dasar yang dibutuhkan. Kepala unit masing-masing harus mampu membekali keterampilan yang diperlukan baik secara kualitas maupun kuantitas Kapasitas yang tidak proporsional sering terjadi dalam suatu organisasi, dengan demikian dapat menyebabkan masalah yang menghambat tujuan organisasi dalam memberikan layanan kepada penerima manfaat, jika memilih anggota staf yang kompeten maka ini akan menyelesaikan semua masalah dan perubahan menjadi lebih baik dapat dicapai melalui kemampuan. Dalam hal ini, pihak yang berwenang memberikan wewenang atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Perlu diperjelas siapa yang melaksanakan kebijakan ini selain memfasilitasi koordinasi pelaksana, juga memfasilitasi pengawasan publik.

Berdasarkan data diatas kebijakan Kawasan tanpa rokok dan Kawasan terbatas rokok di kecamatan Celala pada determinan Sumber daya dengan indikator ketersedian pelaksana masih belum terpenuhi sehingga kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala yang telah ditetapkan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**c. Kecukupan Peralatan**

Sarana prasarana salah satu pendukung untuk menyukseskan kegiatan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok dengan adanya sarana prasarana perokok aktif tidak akan merokok di sembarang tempat dan menekan angka pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, sehingga membuat ruangan bebas asap dan puntung rokok/sisa rokok yang telah dihisap, mengurangi resiko penyakit bagi perokok pasif. Maka dari itu pengambil kebijakan perlu menganggarkan anggaran untuk pembuatan ruangan khusus untuk rokok, agar Qanun Nomor 10 tahun 2013 berjalan dengan maksimal.

Kepala Puskesmas Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam hasil wawancaranya pada tanggal 16

September 2022, menerangkan bahwa Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan agar kegiatan yang dilakukan dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Sarana dan prasarana yang memadai memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sarana dan prasarana yang tercukupi menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya program Kawasan Tanpa Rokok. Para pemangku kebijakan tentunya membutuhkan fasilitas tertentu untuk terus melakukan kegiatan, baik berupa pelatihan, konsultasi maupun sosialisasi. Terpenuhinya sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan agar implementasi kebijakan berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan observasi penulis terkait indikator kecukupan peralatan maka dapat disimpulkan bahwa peralatan-peralatan untuk mendukung implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok masih sangat minim, tidak tersedianya ruangan khusus untuk para perokok sehingga para perokok merokok di sembarang tempat, tidak tersedianya pamflet Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok membuat masyarakat tidak tahu adanya Kawasan Tanpa Rokok.

**d. Ketersedian Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Puskesmas Celala, dr. Azwar Iwan Tona dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

Yang dijalankan sekarang masih di tempat kami puskesmas, dan sasaran di sekolah itu kami hanya menempelkan stiker Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok sesuai dengan Qanun Nomor 10 tahun 2013, untuk pelaksanaan di sekolah saat ini belum berjalan, karena saat kita turun kelapangan masih banyak sekolah yang belum melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok. Seharusnya Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok ada tempat tertentu yang dibuat oleh pihak kantor untuk merokok, Seperti di kantor camat plangnya belum ada, tempat ibadah juga belum ada, pernah kita membagikan poster-poster sesuai Qanun No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok namun sudah di copot. Rendahnya ketaatan sosial masyarakat dalam menjaga sesuatu yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di Kecamatan Celala tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan implementor dan pengambil kebijakan, hal ini terlihat dari beberapa stiker/poster yang telah di bagikan dan tempelkan malah dicopot. Mengingat poster/stiker salah satu media informasi yang menandakan bahwa tempat tersebut adalah Kawasan Tanpa Rokok, maka disini sangat perlu sanksi tegas dari implementor untuk menindak, mendenda para pelaku yang tidak mendukung atau tidak mensukseskan kebijakan tersebut.

Berdasarkan observasi penulis terkait indikator ketersedian informasi di Kecamatan Celala membenarkan apa yang disampaikan oleh koordinator Kawasan Tanpa Rokok dan terbatas Merokok Kecamatan Celala dengan melihat di sekitar Kecamatan Celala. Perkantoran, pendidikan dan tempat ibadah untuk papan pengumuman, banner belum tersedia dan stiker yang telah dibagikan telah di copot. papan pengumuman atau pamflet salah satu yang utama dilihat oleh perokok dan salah satu tanda utama yang menandakan Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat informasi sangat penting untuk membuka pikiran masyarakat tentang bahaya yang disebabkan oleh nikotin rokok, informasi tentang tanda larangan atau no smoking dan papan pengumuman/pamflet itulah yang membuat para perokok aktif tidak merokok sembarang.

**e. Ketetapan Teknologi**

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa determinan sumber daya terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah belum memadai, baik dari ketersediaan pelaksana, anggaran, informasi dan penggunaan Teknologi belum tersedia secara baik. Pada perkembangan saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Belum adanya penggunaan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi sehingga implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok sangat kaku semuanya bertumpuk pada implementor kebijakan, seharusnya untuk mencapai target kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan terbatas Merokok yang pertama diubah adalah cara pandang masyarakat terkait dengan rokok, karena rokok bukanlah barang baru yang dikonsumsi pada saat ini tapi sudah sejak jaman hindia belanda hingga saat ini.

Oleh karena itu merokok bagi sebagian kalangan adalah identitas jati diri yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi sehingga kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok diterapkan maka adanya perlawanan atau penolakan bukanya hanya dari perokok aktif tapi juga sebagian perokok pasif, karena bagi perokok pasif rokok adalah salah satu barang yang mudah untuk melakukan transaksi jual beli, barang mudah untuk didagangkan dan tidak butuh waktu lama untuk balik modal tanpa mereka sadari rokok juga membahayakan bagi perokok pasif bukan hanya perokok aktif. Sehubungan dengan itu juga bagi perokok aktif rokok adalah sumber inspirasi dalam menemukan ide gagasan ataupun argumentasi. Pandangan seperti inilah sehingga kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok belum berjalan maksimal di kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah. Jika teknologi dan informasi digunakan secara maksimal untuk memberikan gambaran secara visual kepada para perokok aktif dan pasif tentunya ada perubahan cara pandang masyarakat yang signifikan yang berdampak pada berkurang perokok di kecamatan Celala kabupaten aceh tengah.

Namun pada kenyataannya ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi yang digunakan masih sangat kurang karena media informasi yang digunakan papan pengumuman atau baliho dan pamflet masih bersifat kaku dan tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan menjadi titik fokus bagi masyarakat sehingga sebagian masyarakat belum tahu adanya Kawasan tanpa rokok dan Kawasan terbatas Rokok. Papan pengumuman yang belum dapat aksesibilitasnya masih jauh untuk dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga perlu adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tercipta system manajemen Kawasan tanpa Rokok dan Terbatas Rokok yang berbasis elektronik yang dapat mempermudah komunikasi koordinasi dan evaluasi kebijakan Kawasan tanpa rokok dan Kawasan terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Substansi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan isi atau spesifikasi kebijakan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013 dan substansi kebijakan yang dituangkan dalam Qanun tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Namun untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh tengah perlu adanya penegasan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada para implementor kebijakan untuk dapat melakukan tindakan sanksi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dan meminimalisir para perokok aktif merokok secara bebas.

Perilaku tugas pelaksana terhadap implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah belum cukup baik hal ini terlihat dari motivasi kerja yang cukup rendah. Banyaknya pelanggaran Qanun Nomor 10 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas rokok di Kecamatan Celala yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan pembinaan atau tindakan sanksi administrasi bagi para pelaku pelanggar Qanun tersebut. Nyatanya substansi kebijakan dalam Qanun mengatur tentang Sanksi dan Denda bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Kurangnya motivasi kerja dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala didasari kurangnya biaya operasional bagi Satgas KTR dan fungsi controlling pejabat yang berwenang belum berjalan maksimal.

Interaksi jejaring kerja dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan secara optimal. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam mengimplementasikan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang dituangkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013 belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari belum adanya program atau agenda rutin rapat evaluasi atau kegiatan sidak gabungan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. jangankan antar instansi, masing-masing instansi saja belum ada agenda evaluasi kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok baik di tingkat Kampung/Desa maupun kecamatan.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari sikapnya masyarakat terhadap para perokok aktif yang merokok di tengah-tengah lingkungan baik di tempat umum maupun fasilitas pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Celala beranggapan bahwa merokok itu adalah hal biasa yang dilakukan ditempat umum jadi tidak perlu adanya tindakan ataupun teguran secara lisan. Opini publik seperti inilah yang membuat masyarakat belum ikut serta berkontribusi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala. Karena berdasarkan observasi penulis setiap orang dewasa laki-laki dalam rumah tangga di Kecamatan Celala adalah perokok aktif. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi dampak buruk rokok secara intens di tengah-tengah masyarakat sehingga meminimalisir para perokok aktif dan memaksimalkan kontribusi masyarakat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan Terbatas Rokok.

Sumber daya dalam mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas rokok masih sangat minim baik dari segi sumber daya manusia (Satgas), ketersedian dana dan ketersedian peralatan. Sehingga Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas rokok di kecamatan Celala belum berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Abdul, Solichin, 2008, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2004, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Penerbit: PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Penerbit: Med Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Tachjan, H, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Penerbit: AIP, Bandung.
- Nugroho Riant, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang Model- Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, Penerbit: Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2006, Metode Penelitian Sosial, Penerbit : UNPAR Press, Bandung.
- Nazir Moh, 2011, Metodologi Penelitian, Penerbit : Ghilia Indonesia, Jakarta
- Mochtar H.,2002, Pengantar Metodologi Pemerintahan, Penerbit: Institut ilmu pemerintahan, Jakarta.
- Mukhtar, 2013, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif, Penerbit: CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Moleong, L, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rusidi, 2006, Metodologi Penelitian Program Pascasarjana, Penerbit: UNPAD, Bandung.

Suharto, Edi, 2008, kebijakan sosial sebagai kebijakan publik, Penerbit: Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit: Alfabeta, Bandung.

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktik, Penerbit: Renika Cipta, Jakarta.

Edi Suharto, 2008, kebijakan sosial sebagai kebijakan publik, Penerbit : Alfabeta, Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan